

NETRALITAS PEGAWAI ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

**MATERI
BIDANG DISIPLIN
DAN KORPRI**

Fransiskus Octavianus Waka, SH
Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI


DASAR HUKUM/REGULASI TERKAIT NETRALITAS

- Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS; dan
- Surat keputusan Bersama Men-Pan, Mendagri, Kepala BKN, Ketua komisi ASN, ketua Bawaslu Nomor: 1447,1/PM.01/K.1/09/2022, PP No.42 thn 2004 tentang perlainan jiwa Korps dan Kode Etik PNS.


PEMBAHASAN


Pengertian


Netralitas : tidak berpihak dari setiap bentuk pengaruh; dan tidak memihak kepada suatu kepentingan




Dalam konteks netralitas, di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 **memberi Batasan** terkait apa yang dimaksud dengan “ **Asas Netralitas** ” yaitu bahwa setiap pegawai ASN **tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun** (Pasal 2)

- 
- agar tidak terjadi konflik kepentingan maka pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan dalam politik praktis/ berafiliasi dengan Partai Politik (Pasal 11 huruf c PP 42 Tahun 2004)

- 
- Terkait dengan pengaturan netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan Umum /Pilkada, dapat dipahami bahwa Produk Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sangatlah beragam tidak hanya Produk Hukum yang berkaitan Pemilu/ Pilkada akan tetapi juga berkaitan dengan Produk Hukum yang secara khusus mengatur tentang Pegawai ASN.

- 
- Bahwa peran pegawai ASN dalam perspektif UU No 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “ pegawai ASN berperan sebagai Perencana, Pelaksana dan Pengawas Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional dan bebas dari intervensi politik (Pasal 12)

- 
- Masih Terkait dengan netralitas, dalam PP 94/2021 telah mengatur ketentuan tentang **Larangan** bagi pegawai ASN untuk memberikan dukungan kepada calon Kada/Wakil Kada, menggunakan fasilitas yang terkait jabatan dalam kegiatan kampanye sampai dengan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon

SANKSI

- “Larangan “ sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, apabila kita melanggar maka akan dijatuhi hukuman disiplin PNS sebagaimana telah diatur dalam peraturan per.UU sebagaimana yang telah disampaikan dalam “ Dasar Hukum” terkait netralitas pegawai ASN



Lanjutan...

- Pada dasarnya, netralitas tidak diatur untuk **membelenggu kebebasan pegawai ASN** dalam mewujudkan aspirasi politiknya, akan tetapi netralitas Pegawai ASN yang sesungguhnya adalah Sebagai Pelayan Masyarakat.

BADAN PENGURUS KORPRI

Pasal 4 ayat (7), (8), (9) dan (10) Lampiran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Negeri Sipil menyatakan :



- ayat (7) : Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- ayat (8) : Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di ibukota Provinsi.
- ayat (9) : Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- ayat (10) : Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di ibukota Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diharapkan :

1. Kabupaten-Kabupaten yang Dewan Pengurus KORPRI-nya belum terbentuk atau Dewan Pengurus KORPRI yang ada telah selesai masa kepengurusannya, agar segera melakukan Musyawarah Kabupaten (Muskab) untuk membentuk dan mengukuhkan dewan pengurus.
2. Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Dewan Pengurus KORPRI-nya belum terbentuk atau Dewan Pengurus KORPRI yang ada telah selesai masa kepengurusannya, agar segera melakukan musyawarah tingkat Perangkat Daerah untuk membentuk dewan pengurus yang baru.
3. Dewan pengurus yang baru perlu segera dibentuk, agar dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan dan pemanfaatan iuran KORPRI.

Data Kabupaten/Kota yang Sudah Memiliki dan yang Belum Memiliki Dewan Pengurus KORPRI

A

- Dewan Pengurus KORPRI yang Telah Terbentuk pada Kabupaten/Kota

REKAPITULASI DEWAN PENGURUS KORPRI YANG TELAH TERBENTUK PADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTT KEADAAN JANUARI 2023

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PERIODE	KETERANGAN
1	2	7	8
1	KOTA KUPANG	2022 - 2027	Sudah terbentuk
2	KABUPATEN TTS	2019 - 2024	Sudah terbentuk
3	KABUPATEN SABU RAIJUA	2019 -2024	Sudah terbentuk
4	KABUPATEN FLORES TIMUR	2021 - 2026	Sudah terbentuk
5	KABUPATEN SIKKA	2022 - 2027	Sudah terbentuk
6	ABUPATEN MANGGARAI	2020 - 2025	Sudah terbentuk
7	KABUPATEN SUMBA TIMUR	2019 - 2024	Sudah terbentuk

B

- Dewan Pengurus KORPRI yang Belum Terbentuk pada Kabupaten/Kota

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PERIODE	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KABUPATEN KUPANG	2016 - 2021	Belum ada
2	KABUPATEN TTU	2014 - 2019	Belum ada
3	KABUPATEN BELU	2018 - 2023	Belum ada
4	KABUPATEN MALAKA	-	Belum ada
5	KABUPATEN ROTE NDAO	2016 -2021	Belum ada
6	KABUPATEN ALOR	2018 - 2023	Belum ada
7	KABUPATEN LEMBATA	2015 - 2020	Belum ada
8	ABUPATEN ENDE	2018 - 2023	Direncanakan Muskab Tahun 2023
9	KABUPATEN NAGEKEO	2016 - 2021	Belum ada
10	KABUPATEN NGADA	-	Belum ada
11	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2017 - 2022	Belum ada
12	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	2015 - 2020	Belum ada
13	KABUPATEN SUMBA TENGAH	2016 - 2021	Belum ada
14	KABUPATEN SUMBA BARAT	2014 - 2019	Belum ada
15	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2017 - 2022	Direncanakan Muskab Tahun 2023



**SEKIAN DAN TERIMA
KASIH**

